

**DECENTRALIZATIONS WITHIN CITIES SERTA KEBERADAAN UNIT PELAKSANA
ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PEMERINTAH DAERAH
(KECAMATAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014)**

Arif Nugroho

Program Studi Ilmu Administarsi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Serang Raya
Jalan Raya Cilegon-Serang Km. 5, Drangong, Serang, Banten
Email: ariyul88@gmail.com

ABSTRAK

Kecamatan merupakan istilah subdistrict pemerintah daerah dan berfungsi sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menjadi garda terdepan dalam memmanifestasikan tujuan pembangunan kesejahteraan rakyat. Keberadaan subdistrict merupakan konsekuensi dari implementasi konsep Decentralizations within cities. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwasanya Kecamatan hanyalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, yang mewakili bupati/walikota di wilayah kerja tertentu. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode diskriptif. Kesimpulan dalam artikel ini dapat diketahui bahwasanya Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan. Kecamatan sebagai daya dukung pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas kerja tidak terlepas dari hubungan dengan organisasi vertikal dan pihak lain termasuk satuan kerja perangkat daerah. Decentralizations within cities yang berkonsekuensi pada pelimpahan kewenangan pada dasarnya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan seberapa besar tingkat Efektifitas organisasi kecamatan ternyata ditentukan berdasarkan variabel kuantitas objek serta jangkauan layanan.

Kata Kunci : Decentralizations within cities, subdistrict, Kecamatan, Pelimpahan Wewenang

A. PENDAHULUAN

Dinamika serta perubahan secara struktural, fungsional dan kultural merupakan dorongan dan konsekuensi dari desentralisasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Termanifestasikannya tata kelola pemerintahan daerah yang baik tidak lepas dari peran unit pelaksana administrasi kewilayahan/*subdistrict* yang menjadi bagian di dalamnya, di Indonesia Kecamatan merupakan

istilah *subdistrict* pemerintah daerah dan berfungsi sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menjadi garda terdepan perwujudan tujuan pembangunan kesejahteraan rakyat. Kecamatan sebagai otoritas tingkat lokal yang merupakan lingkungan desentralisasi menurut Burn et al, (1994) dan konsep desentralisasi di dalam kota Norton, (1994:106-108), pada dasarnya bertujuan untuk mengartikulasikan kebutuhan dan membawa kekuatan lebih dekat dengan rakyat.

Terkait dengan hal itu dirasa perlu diketahui tentang bagaimana konsep *subdistrict* di berbagai negara (encyclopedia.thefreedictionary.com 2017) diunduh tanggal 05 februari 2017, Pukul 15.15. *Subdistrict* dijelaskan sebagai pembagian administratif tingkat rendah suatu negara. Sebuah *subdistrict* adalah pembagian dari kabupaten atau kecamatan di Indonesia. Sebuah kecamatan dibagi menjadi desa administratif (kelurahan). Di Inggris dan Wales, kecamatan adalah bagian dari sebuah distrik pendaftaran. Sedangkan di Cina *subdistrict* adalah salah satu divisi politik terkecil. Selanjutnya (www.wikipedia.org) yang diunduh tanggal 05 Februari 2017. Jam 14.19 bahwa *township* dijelaskan sebagai salah satu bentuk pembagian negara. Di Kanada, *township* adalah sebuah daerah yang telah dimasukkan undang-undang oleh badan legislatif provinsi. Di Zimbabwe, kecamatan/ *subdistrict* adalah istilah yang digunakan untuk bagian terpisah dari daerah pinggiran kota. Selama masa kolonial Rhodesia, kecamatan/ *subdistrict* disebut dengan istilah daerah perumahan yang disediakan untuk warga kulit hitam dalam batas kecamatan, dan masih umum digunakan dalam bahasa sehari-hari.

Merujuk dari perbandingan di beberapa negara tersebut dapat diinterpretasikan bahwasanya konsep dasar yang ada didalamnya memiliki kesamaan yaitu pemerintah daerah menjalankan konsep desentralisasi di dalam kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwasanya Kecamatan hanyalah wilayah kerja Camat sebagai

perangkat daerah, yang mewakili bupati/walikota di wilayah kerja tertentu. Istilah kecamatan sebagai perangkat daerah berbeda dengan perangkat daerah lainnya seperti dinas, badan dan kantor, karena kecamatan merupakan perangkat daerah yang berada di wilayah, memimpin wilayah kerja tertentu yang merupakan bagian dari wilayah suatu kabupaten/kota. Kewenangan Camat secara institusional adalah sebuah kewenangan yang dilimpahkan Kepala daerah kepada Camat untuk menjalankan fungsi-fungsi kecamatan dengan melakukan aktivitas kerja bersama jajarannya yang berada di internal institusi kecamatan tersebut. Sedangkan kewenangan Camat secara individu adalah sebuah kewenangan yang dimiliki oleh Camat dalam kapasitasnya sebagai pimpinan kecamatan yang berfungsi sebagai pengambil keputusan strategis dan sebagai wakil dari kepala daerah dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Kewenangan Camat dalam menangani sebagian tugas Kepala Daerah ini bertujuan agar pelayanan terhadap masyarakat khususnya di wilayah perangkat daerah kecamatan semakin mudah, efektif dan efisien. Dengan demikian Kepala Daerah diharapkan lebih terfokus dalam menangani tugas-tugas dan permasalahan yang lebih besar dan strategis bagi perkembangan dan kemajuan daerah yang dipimpinnya dibandingkan disibukkan dengan masalah-masalah dengan tingkat urgensi rendah yang seharusnya bisa diselesaikan di tingkat kecamatan. Selain itu, tuntutan masyarakat juga menginginkan adanya

peningkatan terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat (*public service*), oleh karena itu kecamatan sebagai perangkat daerah harus mampu memenuhi tuntutan tersebut dan menjalankan dengan optimal, efektif serta efisien terhadap kewenangan yang diberikan oleh kepala daerah. Di sisi lain Burns, et. al. (1994) menjelaskan bahwa partisipasi publik di tingkat kecamatan dapat berlangsung dalam beberapa area pengambilan keputusan yakni *pertama*, praktek operasional yang menyangkut perilaku dan kinerja pegawai dalam institusi publik. Isu-isu yang berkaitan dengan aspek lainnya dalam kualitas pelayanan publik, keterandalan dan keteraturan pelayanan, fasilitas bagi pengguna jalan dengan kebutuhan tertentu dan lain sebagainya. *Kedua*, keputusan pembelanjaan yang berkaitan dengan anggaran yang didelegasikan, anggaran yang menyangkut modal besar, sampai pada anggaran pendapatan menyeluruh yang mencakup gaji pegawai dan biaya rutin bagi kantor tertentu dan pemeliharaannya, termasuk peningkatan pendapatan melalui peningkatan pajak lokal. *Ketiga*, pembuatan kebijakan yang menyangkut tujuan-tujuan strategis dalam pelayanan tertentu, rencana strategis bagi pembangunan kawasan dan fasilitas tertentu, serta prioritas pembelajaran dan keputusan alokasi sumber daya lainnya.

Kondisi selama ini di banyak daerah menunjukkan bahwa Kecamatan belum maksimal dalam melaksanakan kewenangan dan cenderung banyak terjadi kendala. Hal ini disebabkan kewenangan yang diatur masih

bersifat umum dan masih belum spesifik mengacu terhadap Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta belum terinci dengan jelas bidang dan jenis kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah (OPD) yang merupakan penegasan struktur, tugas dan kedudukan organisasi perangkat daerah termasuk kecamatan di dalamnya, maka Pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian dengan menetapkan struktur organisasi, tugas pokok dan uraian jabatan satuan kerja perangkat daerah kecamatan, yang mana penyesuaian tersebut adalah sebuah model yang mampu Mendorong Kedekatan dan Kemudahan Pelayanan Kepada Masyarakat.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fenomena tersebut perangkat daerah kecamatan dalam melaksanakan tugas serta fungsinya sesuai amanat UU No. 23/2014, maka Konsep desentralisasi dalam kabupaten/kota (*Decentralizations within cities*) yang dilakukan pemerintah menjadi menarik untuk dikaji guna memperoleh deskripsi yang jelas tentang keberadaan unit pelaksana administrasi kewilayahan kecamatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Conyers, (1983:102) sebagaimana dikutip oleh Muluk, (2009: 11) bahwa Desentralisasi dapat dimengerti dalam dua jenis yang berbeda, yakni *devolution* yang

menunjuk pada kewenangan Politik yang ditetapkan secara legal dan dipilih secara lokal; dan *deconcentration* yang menunjuk pada kewenangan administratif yang diberikan pada perwakilan badan-badan pemerintah pusat.

Selanjutnya terkait dengan permasalahan kewenangan Conyers, (1986) menjelaskan bahwa desentralisasi adalah *“The transfer of authority to plan, make decisions and manage public functions from a higher level of government to any individual, organization or agency at a lower level.* Transfer kewenangan untuk merencanakan, mengambil keputusan dan memanager fungsi publik dari level yang lebih tinggi pada pemerintahan kepada individu, organisasi atau agen yang lebih rendah”.

Sedangkan Mawhood, (1983) sebagaimana dikutip oleh Sudiran, (2006) menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan:

“the creation of bodies separated by law from the center, in which local representatives are given formal power to decide on a range of public matters. Their political base is locality ... Their area of authority is limited, but within that area their right to make decisions is entrenched by law and can only be altered by new legislation. They have resources which, subject to the stated limits, are spent and invested at their own discretion”.

Kemudian Rondinelli dan Cheema, (1983:18) sebagaimana dikutip oleh Sarundayang, (2001 : 47) juga memberikan pengertian *decentralization* dengan definisi sebagai berikut:

“Decentralization is the transfer of planning, decisionmaking, or administrative authority from the central government to its field organization, local administrative

units, semi autonomus and parastatal organizations, local government organization” desentralisasi adalah transfer atau perencanaan, pembuatan kebijakan atau wewenang administrative dari pemerintah pusat kepada organisasi di wilayahnya, unit/bagian lokal, organisasi semi otonom dan yang masih tergantung, pemerintah lokal dan organisasi non pemerintah (NGO).

Conyers (1986:89) sebagaimana dikutip oleh Muluk (2002) membagi jenis desentralisasi ini dan untuk menentukan suatu Negara berdasarkan pada jenis yang mana tampaknya didasarkan pada beberapa perhitungan aktivitas fungsional dari kewenangan yang ditransfer, kewenangan atas individu, organisasi, atau badan yang ditransfer pada setiap tingkatan, dan kewenangan ditransfer dengan cara legal ataukah administratif.

Konsep desentralisasi di bawah tingkat lokal otoritas disebut lingkungan desentralisasi Burn et al, (1994) dan konsep desentralisasi di Kota Norton, (1994: 106-108). Tujuan dari konsep mereka yang memungkinkan lingkungan untuk mengartikulasikan kebutuhan mereka membawa kekuatan lebih dekat dengan rakyat dan menggambar lebih luas dari peserta ke dalam sistem politik (Norton, 1994: 106). Melihat posisi kecamatan Norton, (1994:106) menjelaskan bahwa berbagai wewenang dan urusan yang seharusnya diserahkan, terlihat mengikuti model *Decentralizations within cities*, terutama polanya dikatakan sebagai *working towards a general pattern of decentralization of functions throughout the new area on the subsidiarity principle* (bekerja mengarah pada pola umum fungsi desentralisasi

melalui prinsip pembentukan cabang (*subsidiarity*) yang didasarkan pada area baru. Dengan merujuk istilah yang dikembangkan oleh Burns, et al. (1994 : 81-189), maka Kecamatan secara spesifik lebih mengarah pada bentuk *decentralized management*, atau bentuk *decentralization* yang bersifat *deconcentration*.

Dalam mendorong kedekatan dan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat wilayah pinggiran melalui pengalaman beberapa negara Norton, (1994:106-108) menjelaskan:

“In accordance with national traditions, initiatives in the United States and Britain have been more local, varied and piecemeal. In the 1960s, however, the United States federal government offered as part of its anti-poverty programme incentives to encourage participation in decision making by the inhabitants of disadvantaged city neighbourhoods. Local administrative centres were established in a number of cities, notably in New York and Philadelphia, to encourage constructive initiatives by voluntary groups in the hope that this might develop into a degree of self-administration. Successes were limited (\$8.12). In Britain some cities have decentralised administration to local suburban offices which have been expected to establish close consultative arrangements with local residents, but this is not known to have resulted in any significant impact on policy except in two or three cases (\$7.12)”

Dijelaskan bahwa di Amerika program anti kemiskinan untuk mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan oleh penduduk lingkungan di sejumlah kota, terutama di New York dan Philadelphia sehingga mendorong harapan untuk berkembang menjadi tingkat *self-*

administrasi. Kemudian di Inggris beberapa kota telah didesentralisasikan administrasinya pada kantor pinggiran kota setempat yang diharapkan terbangun pengaturan konsultatif yang lebih dekat dengan penduduk setempat, dan pada akhirnya berdampak signifikan terhadap kebijakan pada dua atau tiga kasus.

Mengacu dari pemahaman yang diuraikan oleh Cheema dan Rondineli (1983), Burns, et al. (1994) sebagaimana dikutip oleh Mugito, (2012) bahwa kedudukan kecamatan dapat dilihat dalam dua aspek. Yang pertama, kecamatan hubungannya dengan kabupaten/kota. Yang kedua, hubungan kecamatan dengan kelurahan dan desa termasuk dengan masyarakat. Isu yang ada kemudian adalah menemukan peran kecamatan yang dapat menjadi institusi yang saling menguatkan kapasitas baik kabupaten maupun masyarakat dan desa/kelurahan. Lebih lanjut Castell, (2001) sebagaimana dikutip oleh Mugito (2012) bahwa ada tiga perspektif yang melandasi kajiannya. Perspektif yang pertama, adalah penataan posisi kecamatan melalui *power-approach* yang memandang penguatan kapasitas kecamatan dapat dilakukan melalui pemberian hak memerintah atau menjadikan kecamatan sebagai “wilayah otonom” dalam sistem tata pemerintahan di Indonesia. Perspektif kedua, adalah penataan posisi kecamatan di dalam kerangka *governance approach*, untuk penguatan kelembagaan dan modal sosial. Perspektif ketiga, pendekatan penguatan kelembagaan kecamatan melalui *network governance*, atau perspektif jejaring

pemerintahan. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan bahwa masyarakat dan birokrasi akan berkembang menjadi masyarakat berjejaring (*network society*) pada masa depan.

Sedangkan dari hasil penelitian Kolopaking (2008) sebagaimana dikutip oleh Mugito (2012) berhasil diidentifikasi sepuluh fungsi dan tugas pokok yang diharapkan kedepan untuk tetap dapat diperankan oleh kecamatan dan camat, yaitu (1) sebagai lembaga pelayanan masyarakat, (2) sebagai lembaga simpul pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa, (3) sebagai lembaga pengendali ketertiban dan keamanan masyarakat, (4) sebagai lembaga pengelola krisis dan tanggap darurat (5) sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan, (6) sebagai lembaga yang mendampingi penyelenggaraan pemerintahan desa


di dalam kerangka memperkuat kapasitas pemerintahan desa.

D. METODOLOGI

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode diskriptif. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode diskriptif diharapkan mampu menggambarkan secara utuh dan komprehensif fenomena yang diperoleh melalui studi literatur dan data sekunder yang dianggap relevan, sehingga pada akhirnya dapat menjawab masalah yang telah dirumuskan.

E. PEMBAHASAN

Secara spesifik Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 menggambarkan kedudukan Kecamatan sebagai berikut ;



Gambah 1.2 Kecamatan Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014

Sumber : Paparan Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan Dan Kerjasama (2016)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, hal-hal yang terkait dengan kecamatan diatur dalam pasal 209. Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan serta pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Selanjutnya Tugas Camat diatur pada Pasal 225 UU No 23 Tahun 2014 sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat serta mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Perkada, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan, melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada

di Kecamatan, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mewujudkan tujuan desentralisasi dan otonomi daerah kecamatan sebagai daya dukung pencapaiannya maka dalam menjalankan aktivitas kerja tidak terlepas dari hubungan dengan organisasi vertikal dan pihak lain termasuk satuan kerja perangkat daerah. Fungsi koordinasi adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan guna mencapai keselarasan. Brech sebagaimana dijelaskan oleh Hasibuan, (2007:85) bahwa koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Lebih lanjut pola hubungan kerja Kecamatan pada tabel sebagai berikut ;

Tabel Hubungan Kerja Kecamatan

NO	HUBUNGAN KECAMATAN DENGAN ...	SIFAT HUBUNGAN	KETERANGAN
1	SKPD Kab./Kota	Koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional	Contoh : Dinas dan/atau UPT Dinas
2	Instansi Vertikal di wilayah kerjanya	Koordinasi teknis fungsional	Contoh: Koramil, Polsek, Mantri Statistik, KUA
3	Swasta, LSM, Parpol, Ormas di wilayah kerjanya	Koordinasi dan Fasilitasi	-

(Sumber:<https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan>)

Perubahan paradigma otonomi daerah memberi ruang dan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengatur perangkat daerah kecamatan sesuai karakteristik geografis wilayah kecamatan. Secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati/Walikota dan berperan sebagai kepala wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan, oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi yang berada dalam ruang lingkup kecamatan tersebut harus berada dalam koordinasi Camat dengan tujuan untuk mencapai keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integrasi keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di kecamatan.

Camat sebagai perangkat daerah dituntut untuk dapat mengintegrasikan nilai-nilai sosio-kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integrasi kesatuan wilayah. Dengan demikian salah satu tujuan *Decentralizations within cities* yang berkonsekuensi pada pelimpahan kewenangan adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, batasan yang jelas tentang kewenangan kecamatan, memperpendek rentang kendali Bupati/walikota Kepada Desa/ Kelurahan yang bermuara pada penguatan institusi kecamatan.

Undang – undang tentang pemerintahan daerah Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwasanya camat pada saat ini memiliki tugas dan fungsi menjalankan urusan pemerintahan umum. Hal itu berkorelasi pada camat tidak hanya lagi menjalankan dekonsentrasi / Desentralisasi administrasi dari pemerintah kabupaten/ kota lagi namun juga menjalankan dekonsentrasi urusan pemerintah pusat. Dalam buku terbitan FAO (2006:31) disebutkan bahwa dekonsentrasi dan desentralisasi bergerak secara simultan dengan kadar yang berbeda. Antara dekonsentrasi dan desentralisasi bersifat alternatif sedangkan dalam prinsip kontinum, hubungannya adalah saling melengkapi. Selanjutnya Rondinelli (1983:19) Sebagaimana dikutip oleh Pitono (2012:15) menguraikan macam-macam tipe dekonsentrasi, status dan hubungan fungsional kelembagaan, serta keluasan wewenang yang diperolehnya yaitu *field administration dan local administration*. Wasistiono (2009) menjelaskan bahwa kewenangan dibedakan menjadi dua yaitu Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya.

Pelimpahan wewenang bupati kepada camat, batasan wewenang atas urusan apa saja yang dilimpahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta-merta terlimpahkan begitu saja pada kecamatan, namun diperlukan

berbagai persiapan dan kesiapan. Burn et al (1994) dan konsep desentralisasi di Kota Norton (1994: 106-108) menjelaskan bahwa tujuan dari konsep mereka yang memungkinkan lingkungan untuk mengartikulasikan kebutuhan mereka membawa kekuatan lebih dekat dengan rakyat. Artinya dengan adanya kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan maka spirit yang diemban adalah mendekatkan dan mempermudah pelayanan kepada rakyat. Aspek kesiapan kelembagaan, kesiapan sumber daya manusia aparatur, alokasi dana dan fasilitas sarana/prasarana pendukung, serta standarisasi dan hubungan tata kerja antar Kecamatan dengan Perangkat Daerah lainnya adalah hal yang tidak juga dapat ditiadakan.

Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan dalam rangka mempermudah pelayanan kepada masyarakat adalah melalui penetapan model organisasi. Model organisasi kecamatan pada dasarnya ditentukan berdasarkan kuantitas objek dan jangkauan layanan. Faozan (2014 : 9) menjelaskan bahwa Objek Layanan (OL) merupakan beban kerja kecamatan berdasarkan jumlah penduduk kecamatan dan jumlah nagari/desa/kelurahan. Jangkauan Layanan (JL) merupakan kemudahan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kecamatan berdasarkan jarak terjauh desa ke kabupaten/kota dan kecamatan, ketersediaan alat transportasi, waktu tempuh dan biaya yang dibutuhkan masyarakat.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan serta pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.
2. Dalam mewujudkan tujuan desentralisasi dan otonomi daerah kecamatan sebagai daya dukung pencapaiannya maka dalam menjalankan aktivitas kerja tidak terlepas dari hubungan dengan organisasi vertikal dan pihak lain termasuk satuan kerja perangkat daerah
3. *Decentralizations within cities* berkonsekuensi pada pelimpahan kewenangan pada dasarnya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memberikan batasan yang jelas tentang kewenangan kecamatan, dan memperpendek rentang kendali Bupati/walikota Kepada Desa/ Kelurahan yang bermuara pada penguatan institusi kecamatan.
4. Dalam rangka mewujudkan Efektifitas Model organisasi kecamatan, maka objek dan jangkauan layanan dianggap sebagai variabel yang harus diukur.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Burns, Danny, et.al., 1994, *The Politicof Decentralization, Revitalising Local Democracy*, MacMillan, Hongkong
- Faozan, Haris., 2014, *Ragam Model Struktur Organisasi Kecamatan Berbasis Pelayanan Publik*, Jakarta : Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara
- Hasibuan, Malayu S.P., 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mugito, 2012 "Usaha – Usaha Penguatan Peran dan Fungsi Kecamatan di Era Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* Vol. XIII, No. 1, Juni 2012
- Muluk, M.R. Khairul. 2005. *Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Malang: Banyumedia Publishing.
- , 2009, *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Surabaya : ITS Press
- , 2002, *Desentralisasi Teori Cakupan dan Elemen*, *Jurnal Administrasi Negara* Vol. II No. 02 Maret 2002.
- Norton, Allan, 1994, *International Handbook of Local and Regional Government, A Comparative Analysis of Advanced Democracies*, Adwarad Elgar, UK.
- Pitono, Adi. 2012. *Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2012, hlm. 1-55
- Sarundayang, SH. 2001, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Sudiran, Florentinus., (2006). "Signifikansi UU Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi dan Pelayanan Publik". *Jurnal Borneo Administrator* Vol 2, No 1 (2006)
- Wasistiono, Sadu, 2002, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Fokus Media
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah
- <https://encyclopedia.thefreedictionary.com>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan>
- <https://www.wikipedia.org>